



P U T U S A N

No. 225 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi ;**
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Lor RT 02 RW 01, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasubag TU Kandepag Kabupaten Probolinggo) ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo bersama karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi., sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi dan Subakri (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2005 bertempat kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan K.H. Hasan Genggong Nomor 235 Kota Probolinggo yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berwenang mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- (1) Hak dan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan :

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi, bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri M. Pdi dan Subakri, seharusnya dalam pelaksanaan pemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun pada pelaksanaannya Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi dan Subakri telah melakukan penyimpangan sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengadakan penyaringan tes Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Depag dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dari 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa Surat Keputusan CPNS terbit pada tanggal 31 Maret 2005 dan diterima di Depag Kab. Probolinggo pada awal bulan April tahun 2005, dan SK. CPNS tersebut diserahkan ke para CPNS pada bulan April dan Mei tahun 2005 oleh Analis Kepegawaian Subakri di Aula Kantor Depag Kab. Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor .235 Probolinggo ;

Bahwa Subakri pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Mei sampai Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan K.H. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo, membuat surat penugasan untuk 12 CPNS yang bertugas di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan di lingkungan Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo tertanggal 18 Mei 2005, dan membuat surat penugasan untuk 246 CPNS untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa dari 258 CPNS sebanyak 12 CPNS yang bertugas di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam lingkungan Kandepag Kab. Probolinggo mulai melaksanakan tugas secara nyata sebagai CPNS sejak tanggal 1 Juni 2005 dengan dasar surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, dan sebanyak 246 CPNS secara nyata mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 7 Juli 2005. Bahwa Subakri pada bulan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti pada bulan Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) yang dikerjakan oleh staf Kepegawaian Kandepag Kabupaten Probolinggo untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam lampiran untuk pengajuan pembayaran gajinya ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso dibuat per tanggal 1 April 2005, kemudian SPMT dan SPMJ yang sedang dibuat. per April 2005 diganti per Januari 2005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 setelah selesai kemudian Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Terdakwa menyetujui SPMT dan SPMJ yang diajukan oleh Analis Kepegawaian per Januari 2005 untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi., menyetujui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dari Analis Kepegawaian untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam pengajuan pembayaran gajinya ke KPPN Bondowoso dibuat per Januari 2005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ yang dibuat per Januari 2005 setelah selesai dan diserahkan dari diterima oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., selanjutnya diajukan oleh Bagian Keuangan untuk diproses pengajuan gajinya oleh Bagian Keuangan, yang seharusnya Terdakwa menolak SPMT dan SPMJ tersebut terhitung 1 Januari 2005 sebab berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan : Hak Atas Gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat Pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 11 Ayat (3) menyebutkan : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut, dengan demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dibuat terhitung sejak ke-158 CPNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS yaitu 246 terhitung sejak 18 Juli 2005 dan 12 CPNS terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005, dan di samping itu juga Terdakwa tidak memberitahukan atau setidaknya tidak mengingatkan kepada Subakri sebagai Analis Kepegawaian maupun kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., agar SPMT dan SPMJ dibuat per atau sejak para CPNS secara nyata melaksanakan tugas yakni dari 258 CPNS Kantor Depag Kabupaten Probolinggo sebanyak 246 CPNS sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 7 Juli 2005, dan sebanyak 12 CPNS sebagai staf di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, akan tetapi dan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2005 oleh Muhammad Juri Bendaharawan dan Ulutfi pembuat Daftar Gaji Depag Kab. Probolinggo diajukan gaji rapelan ke KPPN Bondowoso untuk ke-258, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005, dengan dasar SPMT dan SPMJ yang dibuat Subakri kemudian disetujui oleh Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi, dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., terhitung 1 Januari 2005, yang dibayar melalui APBN dan oleh KPPN Bondowoso disetujui, yang selanjutnya oleh Bendaharawan dicairkan rapelan gaji ke-258 CPNS dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005 sejumlah Rp 1.568.866.100,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang selanjutnya oleh Muhamad Juri bendaharawan Kandepag Kab.Probolinggo menyerahkan kepada masing-masing CPNS di Aula Kandepag Kab. Probolinggo pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dari jumlah tersebut terdapat bukan hak masing-masing CPNS selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Juni 2005 untuk 246 CPNS masing-masing selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Mei 2005 untuk 12 CPNS, sehingga dengan yang diajukan dan dibayar untuk 258 CPNS per 1 Januari 2005 dengan rincian 12 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 1 Juni 2005 maka selama 5 (lima) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2005 sebesar Rp 42.402.500,00 (empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) bukan hak ke-12 CPNS, dan sebanyak 246 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 18 Juli 2005 maka selama 6 (enam) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2005 sebesar Rp 1.287.649.800,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bukan hak 246 CPNS, sehingga jumlah pembayaran gaji terhadap 258 CPNS hasil seleksi CPNS tahun 2004 yang didasarkan pada penerbitan SPMT yang tidak didasarkan pada kenyataan dari pelaksanaan tugas secara nyata tersebut di atas dengan rincian 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Januari 2005 sampai dengan Mei 2005 adalah sebesar Rp 42.402.500,00 dan 240 CPNS selama 6 (enam) bulan terhitung Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 sejumlah Rp 1.287.649.800,00 jumlah seluruhnya adalah Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), jumlah tersebut bukan hak 2,58 CPNS ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetujui SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 bersama-sama dengan Subakri sebagai Analis Kepegawaian yang bertanggungjawab atas SPMT dan SPMJ dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pd., sebagai Kakandepag Kabupaten Probolinggo yang menandatangani SPMT dan SPMJ yang kemudian diajukan gaji rapelan yang diterima dan menguntungkan sebanyak 246 selama 6 (enam) bulan terhitung Januari sampai Juni 2005 dan sebanyak 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung Januari sampai Mei 2005 sehingga negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu ;

Bahwa dari gaji rapelan yang diterima ke-258 CPNS kemudian CPNS tersebut menyerahkan ke Depag Kab. Probolinggo atas yang dikoordinir oleh Sdr. Hariyanto dengan alasan untuk tasyakuran sehingga terkumpul dana sejumlah Rp 401.022.600,00 (empat ratus satu juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), dan oleh Terdakwa bersama dengan Hariyanto kemudian dana

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilaporkan kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., dan diserahkan dan dipegang oleh Terdakwa ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat menjelang hari Raya Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2005 atas kebijakan Ka.Kandepag Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., dikeluarkan dari uang tersebut untuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti untuk seluruh pegawai Depag Kab. Probolinggo yang besarnya bervariasi yang ditentukan sendiri oleh Ka.Kandepag, saat itu Terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan selebihnya dari uang THR tersebut Terdakwa tidak pernah menikmati ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat ini sisanya masih ada lebih kurang Rp 12.700.800,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) dan telah disita ;

Bahwa akibat dari penyimpangan pemberian hak atas gaji 258 CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Rosyadi Badar, MPdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri. M.Pdi dan Subakri tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kw.I3.1/2/Kp.07.6/1284/SK/2005 tanggal 8 April 2005, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi dan Subakri (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2005 bertempat kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Kota Probolinggo yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berwenang mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat Ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pdi., jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kw.13.1/2/Kp.07.6/1284/SK/2005 tanggal 8 April 2005 yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan teknis antara lain rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, merencanakan Diklat Pra Jabatan, Diklat Pim ;
2. Mengelola Keuangan kantor Depag antara lain proses pencairan DIP A, belanja kantor, menyiapkan gaji pegawai yaitu dalam hal pembuatan SPMT, SPMJ ;
3. Umum yaitu mengelola surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar Kandepag Kab. Probolinggo ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- (1) Hak dan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan ;
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dan tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, dan Subakri, seharusnya dalam pelaksanaan pemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun pada pelaksanaannya Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi, dan Subakri telah melakukan penyimpangan sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengadakan penyaringan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Depag dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dari 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengadakan penyaringan tes Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Depat dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dari 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengadakan penyaringan tes Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Depag dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dari 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa Surat Keputusan CPNS terbit pada tanggal 31 Maret 2005 dan diterima di Depag Kab. Probolinggo pada awal bulan April tahun 2005, dan SK. CPNS tersebut diserahkan ke para CPNS pada bulan April dan Mei tahun 2005 oleh Analis Kepegawaian Subakri di Aula Kantor Depag Kab. Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo ;

Bahwa Subakri pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Mei sampai Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo membuat surat penugasan untuk 12 CPNS yang bertugas di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama di kecamatan di lingkungan Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo tertanggal 18 Mei 2005 dan membuat surat penugasan untuk 246 CPNS untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa dari 258 CPNS sebanyak 12 CPNS yang bertugas di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam lingkungan Kandepag Kab. Probolinggo mulai melaksanakan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas secara nyata sebagai CPNS sejak tanggal 1 Juni 2005 dengan dasar Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, dan sebanyak 246 CPNS secara nyata mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 7 Juli 2005 ;

Bahwa Subakri pada bulan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti pada bulan Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan K.H. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) yang dikerjakan oleh staf Kepegawaian Kandepag Kabupaten Probolinggo untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam lampiran untuk pengajuan pembayaran gajinya ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso, dibuat per tanggal 1 April 2005, kemudian SPMT dan SPMJ yang sedang dibuat per April 2005 diganti per Januari 2,005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 setelah selesai kemudian Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Terdakwa menyetujui SPMT dan SPMJ yang diajukan oleh Analis Kepegawaian per Januari 2005 untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor;

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi., menyetujui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dari Analis Kepegawaian untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam pengajuan pembayaran gajinya ke KPPN Bondowoso dibuat per Januari 2005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ yang dibuat per Januari 2005 setelah selesai dan diserahkan dan diterima oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., selanjutnya diajukan oleh Bagian Keuangan untuk diproses pengajuan gajinya oleh Bagian Keuangan, yang seharusnya Terdakwa menolak SPMT dan SPMJ tersebut terhitung 1 Januari 2005 sebab berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan Hak Atas Gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 11

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) menyebutkan: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut, dengan demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dibuat terhitung sejak ke-258 CPNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS yaitu 246 terhitung sejak 18 Juli 2005 dan 12 CPNS terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005, dan di samping itu juga Terdakwa tidak memberitahukan atau setidaknya menginformasikan kepada Subakri sebagai Analis Kepegawaian maupun kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., agar SPMT dan SPMJ dibuat per atau sejak para CPNS secara nyata melaksanakan tugas yakni dari 258 CPNS Kantor Depag Kabupaten Probolinggo sebanyak 246 CPNS sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 7 Juli 2005, dan sebanyak 12 CPNS sebagai staf di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, akan tetapi dan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kandepag Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2005 oleh Muhammad Juri Bendaharawan dan Ulutfi pembuat Daftar Gaji Depag Kab. Probolinggo diajukan gaji rapelan ke KPPN Bondowoso untuk ke-258, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai Juli 2005, dengan dasar SPMT dan SPMJ yang dibuat Terdakwa kemudian disetujui oleh Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi, dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., terhitung 1 Januari 2005, yang dibayar melalui APBN dan oleh KPPN Bondowoso disetujui, yang selanjutnya oleh Bendaharawan dicairkan rapelan gaji ke-258 CPNS dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005 sejumlah Rp 1.568.866.100,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang selanjutnya oleh Muhamad Juri bendaharawan Kandepag Kab. Probolinggo menyerahkan kepada masing-masing CPNS di Aula Kandepag Kab. Probolinggo pada bulan Agustus 2005, dari jumlah tersebut terdapat bukan hak masing-masing CPNS selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Juni 2005 untuk 246 CPNS masing-masing selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Mei 2005 untuk 12 CPNS, sehingga dengan yang diajukan dan dibayar untuk

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258 CPNS per 1 Januari 2005 dengan rincian 12 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 1 Juni 2005 maka selama 5 (lima) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2005 sebesar Rp 42.402.500,00 (empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) bukan hak ke-12 CPNS, sebanyak 246 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 18 Juli 2005 maka selama 6 (enam) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2005 sebesar Rp 1.287.649.800,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bukan hak 258 CPNS, sehingga jumlah pembayaran gaji terhadap 258 CPNS hasil seleksi CPNS tahun 2004 yang didasarkan pada penerbitan SPMT yang tidak didasarkan pada kenyataan dan pelaksanaan tugas secara nyata tersebut di atas dengan rincian 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Januari 2005 sampai dengan Mei 2005 adalah sebesar Rp 42.402.500,00 dan 246 CPNS selama 6 (enam) bulan terhitung Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 sejumlah Rp 1.287.649.800,00 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), jumlah tersebut bukan hak 258 CPNS ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetujui SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 bersama-sama dengan Subakri sebagai Analis Kepegawaian yang bertanggungjawab atas SPMT dan SPMJ bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., sebagai Kakandepag Kabupaten Probolinggo yang menandatangani SPMT dan SPMJ yang kemudian diajukan gaji rapelan yang diterima dan menguntungkan sebanyak 246 selama 6 (enam) bulan terhitung Januari sampai Juni 2005 dan sebanyak 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung Januari sampai Mei 2005 sehingga negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu ;

Bahwa dari gaji rapelan yang diterima ke-258 CPNS kemudian CPNS tersebut menyerahkan ke Depag Kab. Probolinggo atas yang dikoordinir oleh Sdr. Hariyanto dengan alasan untuk tasyakuran sehingga terkumpul dana sejumlah Rp 401.022.600,00 (empat ratus satu juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), dan oleh Terdakwa bersama dengan Hariyanto kemudian dana tersebut dilaporkan kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., dan dipegang oleh Terdakwa ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat menjelang hari Raya Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2005 atas kebijakan Ka.Kandepag Drs.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sholeh Fikri M.Pdi., dikeluarkan dari uang tersebut untuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti untuk seluruh pegawai Depag Kab. Probolinggo yang besarnya bervariasi yang ditentukan sendiri oleh Ka.Kandepag, saat itu Terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan selebihnya dari uang THR tersebut Terdakwa tidak pernah menikmati ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat ini sisanya masih ada lebih kurang Rp 12.700.800,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) dan telah disita ;

Bahwa akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi dan Subakri terhadap pemberian hak atas gaji 258 CPNS tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kw. 13.1/2/Kp.07.6/1284/SK/2005 tanggal 8 April 2005, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi dan Subakri (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2005 bertempat kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Kota Probolinggo yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berwenang mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut



ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pdi., jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kw.13.1/2/Kp.07.6/1284/SK/2005 tanggal 8 April 2005 yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan teknis antara lain rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, merencanakan Diklat Pra Jabatan, Diklat Pim ;
2. Mengelola Keuangan kantor Depag antara lain proses pencairan DIPA, belanja kantor, menyiapkan gaji pegawai yaitu dalam hal pembuatan SPMT, SPMJ ;
3. Umum yaitu mengelola surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar Kandepag Kab. Probolinggo ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- (1) Hak dan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan ;
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dan tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan ;

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi, dan Subakri, seharusnya dalam pelaksanaan pemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun pada pelaksanaannya Terdakwa Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi, dan Subakri telah melakukan sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten Probolinggo mengadakan penyaringan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Depag dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dan 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa dalam tahun 2004 Departemen Agama Kabupaten penyingkapan tes Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di lingkungan Depag dan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur bahwa 290 CPNS dinyatakan lulus dan diterbitkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2005, dari 290 CPNS 2 (dua) CPNS mengundurkan diri ;

Bahwa Surat Keputusan CPNS terbit pada tanggal 31 Maret 2005 dan diterima di Depag Kab. Probolinggo pada awal bulan April tahun 2005, dan SK. CPNS tersebut diserahkan ke para CPNS pada bulan April dan Mei tahun 2005 oleh Analis Kepegawaian Subakri di Aula Kantor Depag Kab. Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo ;

Bahwa Subakri pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Mei sampai Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo, membuat surat penugasan untuk 12 CPNS yang bertugas di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama di kecamatan di lingkungan Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo tertanggal 18 Mei 2005, dan membuat surat penugasan 246 CPNS untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa dari 258 CPNS sebanyak 12 CPNS yang bertugas di Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam lingkungan Kandepag Kab. Probolinggo mulai melaksanakan tugas secara nyata sebagai CPNS sejak tanggal 1 Juni 2005 dengan dasar Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, sebanyak 246 CPNS secara nyata mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 7 Juli 2005 ;

Bahwa Subakri pada bulan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti pada bulan Juli tahun 2005 bertempat di Kantor Departemen

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



Agama Kabupaten Probolinggo Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) yang dikerjakan oleh staf Kepegawaian Kandepag Kabupaten Probolinggo untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam lampiran untuk pengajuan pembayaran gajinya ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso, dibuat per tanggal 1 April 2005, kemudian SPMT dan SPMJ yang sedang dibuat per April 2005 diganti per Januari 2005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 setelah selesai kemudian Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Terdakwa menyetujui SPMT dan SPMJ yang diajukan oleh Analis Kepegawaian per Januari 2005 untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor;

Bahwa Terdakwa Drs. Rosyad Badar, M.Pdi., menyetujui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dari Analis Kepegawaian untuk 258 CPNS sebagai persyaratan dalam pengajuan pembayaran gajinya ke KPPN Bondowoso dibuat per Januari 2005, yang selanjutnya SPMT dan SPMJ yang dibuat per Januari 2005 setelah selesai dan diserahkan dan diterima oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., selanjutnya diajukan oleh Bagian Keuangan untuk diproses pengajuan gajinya oleh Bagian Keuangan, yang seharusnya Terdakwa menolak SPMT dan SPMJ tersebut terhitung 1 Januari 2005 sebab berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan : Hak Atas Gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 11 Ayat (3) menyebutkan: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut, dengan demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dibuat terhitung sejak ke-258 CPNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS yaitu 246 terhitung sejak 18 Juli 2005 dan 12 CPNS terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 dan di samping itu juga Terdakwa tidak memberitahukan atau setidaknya-tidaknya mengingatkan kepada Subakri sebagai Analis Kepegawaian maupun kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., agar SPMT



dan SPMJ dibuat per atau sejak para CPNS secara nyata melaksanakan tugas yakni dari 258 CPNS Kantor Depag Kabupaten Probolinggo sebanyak 246 CPNS sebagai tenaga pengajar/guru mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri. M. Pdi., tertanggal 7 Juli 2005. dan sebanyak 12 CPNS sebagai staf di Kantor Depag Kabupaten Probolinggo mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 berdasarkan surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 18 Juni 2005, akan tetapi dan hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kandepag Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2005 oleh Muhammad Juri Bendaharawan dan Ulutfi pembuat Daftar Gaji Depag Kab. Probolinggo diajukan gaji rapelan ke KPPN Bondowoso untuk ke-258, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005, dengan dasar SPMT dan SPMJ yang dibuat Terdakwa kemudian disetujui oleh Drs. Rosyadi Badar, M.Pdi, dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., terhitung 1 Januari 2005, yang dibayar melalui APBN dan oleh KPPN selanjutnya oleh Bendaharawan dicairkan rapelan gaji ke-258 CPNS dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juli 2005 sejumlah Rp 1.568.866.100,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang selanjutnya oleh Muhamad Juri bendaharawan Kandepan Kab. Probolinggo menyerahkan kepada masing-masing CPNS di Aula Kandepag Kab. Probolinggo pada bulan Agustus 2005, dari jumlah tersebut terdapat bukan hak masing-masing CPNS selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Juni 2005 untuk 246 CPNS masing-masing selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Mei 2005 untuk 12 CPNS, sehingga dengan yang diajukan dan dibayar untuk 258 CPNS per 1 Januari 2005 dengan rincian 12 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 1 Juni 2005 maka selama 5 (lima) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2005 sebesar Rp 42.402.500,00 (empat puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) bukan hak ke-12 CPNS. Sebanyak 246 CPNS yang mulai melaksanakan tugas secara nyata sejak tanggal 18 Juli 2005 maka selama 6 (enam) bulan gaji terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2005 sebesar Rp 1.287.649.800,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bukan hak 246 CPNS, sehingga jumlah pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 258 CPNS hasil seleksi CPNS tahun 2004 yang didasarkan pada penerbitan SPMT yang tidak didasarkan pada kenyataan dari pelaksanaan tugas secara nyata tersebut di atas dengan rincian 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Januari 2005 sampai dengan Mei 2005 adalah sebesar Rp 42.402.500,00 dan 246 CPNS selama 6 (enam) bulan terhitung Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 sejumlah Rp 1.287.649.800,00 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), jumlah tersebut bukan hak 258 CPNS ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetujui SPMT dan SPMJ dibuat per Januari 2005 bersama-sama dengan Subakri sebagai Analis Kepegawaian yang bertanggungjawab atas SPMT dan SPMJ bersama-sama dengan Drs.H. Sholeh Fikri, M.Pdi sebagai Kakandepag Kabupaten Probolinggo yang menandatangani SPMT dan SPMJ yang kemudian diajukan gaji rapelan yang diterima dan menguntungkan sebanyak 246 selama 6 (enam) bulan terhitung Januari sampai Juni 2005 dan sebanyak 12 CPNS selama 5 (lima) bulan terhitung Januari sampai Mei 2005 sehingga negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu ;

Bahwa dari gaji rapelan yang diterima ke-258 CPNS kemudian CPNS tersebut menyerahkan ke Depag Kab. Probolinggo atas yang dikoordinir oleh Sdr. Hariyanto dengan alasan untuk tasyakuran sehingga terkumpul dana sejumlah Rp 401.022.600,00 (empat ratus satu juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), dan oleh Terdakwa bersama dengan Hariyanto kemudian dana tersebut dilaporkan kepada Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., dan dipegang oleh Terdakwa ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat menjelang hari Raya Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2005 atas kebijakan Ka.Kandepag Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi., dikeluarkan dari uang tersebut untuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti untuk seluruh pegawai Depag Kab. Probolinggo yang besarnya bervariasi yang ditentukan sendiri oleh Ka.Kandepag, saat itu Terdakwa mendapatkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan selebihnya dari uang THR tersebut Terdakwa tidak pernah menikmati ;

Bahwa uang dari CPNS tersebut yang Terdakwa simpan saat ini sisanya masih ada lebih kurang Rp 12.700.800,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) dan telah disita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi. dan Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pdi., tersebut di atas telah dapat dicairkan hak atas gaji 258 CPNS sebesar Rp 1.330.052.300,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan dari pencairan sejumlah tersebut sebesar Rp 401.022.600,00 (empat ratus satu juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang diterima oleh Terdakwa Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pdi yang dinikmati bersama-sama oleh Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., Subakri dan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 08 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi., bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi., dengan :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp 186.321.800,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditanggung renteng bersama Drs. SHOLEH FIKRI, M.Pdi dan SUBAKRI (dalam berkas terpisah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 18 Mei 2005, atas nama : Dewa Ketut Gunawan, S.Pd., dkk (sebanyak 248 CPNS) ;

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 27 Desember 2004 atas nama : Sriyanti, S.Pd. ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 01 Januari 2005 atas nama : Hariyanto, S.Pd. ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 05 Januari 2005 atas nama : Subaidi, dkk (sebanyak 21 CPNS) ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 04 April 2005 atas nama : Lailatul Mukaromah, dkk (sebanyak 144 CPNS) ;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 27 Desember 2004 atas nama : Dra. Juhairyan ;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 04 Juli 2004 atas nama : A. Mujazil, dkk (sebanyak 214 CPNS) ;
- Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 18 Mei 2004 atas nama : Wahyu Hidayat, S.Th.I., dkk (sebanyak 12 CPNS) ;
- Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kakandepag Kab. Probolinggo Drs. H. Sholeh Fikri, M.Pdi., tertanggal 07 Juli 2005 atas nama : Drs. Adi Purwanto, dkk (sebanyak 248 CPNS) ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Urusan Agama (4799) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Administrasi Umum (5584) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (6842) sebanyak 1 (satu)

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ;

- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Nama para CPNS Depag Kabupaten Probolinggo yang menyerahkan dana tasyakuran (sebanyak 24 lembar) ;
- Catatan dan Rekapitulasi Uang Titipan Tasayakuran CPNS 2004 – 2005 sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Uang tunai sejumlah Rp 214.700.800,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara lain atas nama : SUBAKRI ;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No. 397/Pid.B/2006/PN.Kab.Prob. tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 186.321.800,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditanggung renteng bersama Drs. SHOLEH FIKRI, M.Pdi dan SUBAKRI dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan apabila harta tidak mencukupi untuk itu, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - SPMT atas nama Dewa Ketut Gunawan, S.Pd., dkk (sebanyak 248 CPNS) tertanggal 5 Januari 2005 ;
 - SPMT atas nama Sriyanti, S.Pd. tertanggal 27 Desember 2004 ;
 - SPMT atas nama Hariyanto, S.Pd. tertanggal 1 Januari 2005 ;
 - SPMT atas nama Subaidi, dkk tertanggal 5 Januari 2005 (sebanyak 42 CPNS) ;
 - SPMT atas nama Lailatul Mukaromah, dkk tertanggal 4 April 2005 (sebanyak 144 CPNS) ;
 - SPMT atas nama Dra. Juhairiyan tertanggal 27 Desember 2004 ;
 - SPMJ atas nama A. Mujazil, dkk (sebanyak 202 CPNS) tertanggal 04 Juli 2004 ;
 - SPT atas nama Wahyu Hidayat, S.Th.I., dkk tertanggal 18 Mei 2004 (sebanyak 13 CPNS) ;
 - SPT atas nama Drs. Adi Purwanto, dkk tertanggal 7 Juli 2005 (sebanyak 248 CPNS) ;
 - Daftar Permintaan Gaji Susulan Calon Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Urusan Agama (4799) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Daftar Permintaan Gaji Susulan Calon Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo bulan Agustus 2005, Administrasi Umum (5584) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Daftar Permintaan Gaji Susulan Calon Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (6842) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Daftar Permintaan Gaji Susulan Calon Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembina Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 50 lembar ;
 - Daftar Permintaan Gaji Susulan Calon Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembina Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 3 lembar ;
 - Daftar Nama para CPNS Departemen Agama Kabupaten Probolinggo

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan dana tasyakuran (sebanyak 24 lembar) ;

- Catatan dan Rekapitulasi Uang Titipan Tasyakuran CPNS 2004 – 2005 sebanyak 4 lembar ;
- Uang tunai sejumlah Rp 214.700.800,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara SUBAKRI ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 235/Pid/2008/PT.SBY tanggal 25 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 397/Pid.B/2006/PN.Kab.Prob., yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pdi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” ;
 4. - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 - Dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Dewa Ketut Gunawan, S.Pd., dkk (sebanyak 248 CPNS) tertanggal 5 Januari 2005 ;
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Sriyanti, S.Pd. tertanggal 27 Desember 2004 ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Hariyanto, S.Pd. tertanggal 1 Januari 2005 ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Subaidi, dkk tertanggal 5 Januari 2005 (sebanyak 42 CPNS) ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Lailatul Mukaromah, dkk tertanggal 4 April 2005 (sebanyak 144 CPNS) ;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Dra. Juhairiyan tertanggal 27 Desember 2004 ;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama A. Mujazil, dkk (sebanyak 202 CPNS) tertanggal 04 Juli 2004 ;
- Surat Perintah Tugas atas nama Wahyu Hidayat, S.Th.I., dkk tertanggal 18 Mei 2004 (sebanyak 13 CPNS) ;
- Surat Perintah Tugas atas nama Drs. Adi Purwanto, dkk tertanggal 7 Juli 2005 (sebanyak 248 CPNS) ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Urusan Agama (4799) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Administrasi Umum (5584) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (6842) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Daftar Permintaan Gaji Susulan Capeg Kantor Departemen Agama Kab. Probolinggo bulan Agustus 2005, Pembinaan Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (4801) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Daftar Nama para CPNS Depag Kabupaten Probolinggo yang menyerahkan dana tasyakuran (sebanyak 24 lembar) ;
- Catatan dan Rekapitulasi Uang Titipan Tasayakuran CPNS 2004 – 2005 sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Uang tunai sejumlah Rp 214.700.800,- (dua ratus empat belas juta

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) ;

Disita untuk perkara lain ;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 397/Pid/2006/PN.KAB.PROB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2008, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Oktober 2008 Nomor : 397/Akta.Pid/2006/PN.KAB.PROB, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2010** oleh **H. Abbas Said, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua :

ttd./
H. Abbas Said, SH., MH

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338